



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang:

- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagai komponen utama dalam memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan bagi ketahanan pangan;
- b. bahwa pemenuhan pangan masyarakat di daerah salah satunya dilakukan melalui pengelolaan cadangan pangan agar selalu dalam keadaan cukup dan dapat digunakan setiap saat bagi masyarakat yang menghadapi kekurangan pangan, keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Bupati berwenang menyelenggarakan pengelolaan cadangan pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu pengaturan tentang pengelolaan cadangan pangan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4554);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
13. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
18. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Bantuan Pangan Pemerintah;
19. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);

20. Keputusan Badan Pangan Nasional Nomor 20 Tahun 2024 tentang Juknis Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkala.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi Keadaan Darurat, Rawan Pangan dan gejolak harga pangan.
8. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah.
9. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, puting beliung, tanah longsor, kebakaran dan Bencana Alam lainnya.
11. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
12. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
13. Rawan Pangan Transien (sementara) adalah suatu keadaan Rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan dimaksudkan untuk mendukung penyediaan Cadangan Pangan di Daerah dalam menghadapi Keadaan Darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi Daerah dari gejolak penurunan harga.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau Rawan Pangan yang terkena Rawan Pangan *Transien* untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;

- b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau Rawan Pangan yang mengalami Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana; dan
- c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau Rawan Pangan akibat gejolak harga.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah adalah:

- a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana dan/ atau keadaan darurat;
- b. masyarakat yang mengalami perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 10% dari harga normal selama paling sedikit 1(satu) minggu;
- c. masyarakat yang mengalami rawan pangan transien khusus pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana; dan
- d. masyarakat yang mengalami rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 4

Dana untuk penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tim pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan

- e. perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (5) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MEKANISME PENGADAAN DAN PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Dalam pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menyediakan beras dan/atau gabah dengan kualitas medium.
- (2) Untuk harga beras dan/atau gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada harga pasar.
- (3) Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah telah melaksanakan pembangunan gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sejak tahun anggaran 2012.
- (2) Pengisian gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2013.
- (3) Pengisian gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan perhitungan cadangan beras Pemerintah Daerah dan/atau disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada Dinas Ketahanan Pangan.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 8

- (1) Titik penyaluran bantuan gabah/beras sebagai cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan gabah/beras sebagai cadangan Pangan ke titik penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:

- a. kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari, paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh tim pelaksana cadangan Pangan; atau
- b. petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk menanggulangi bencana dan Keadaan Darurat, yaitu 1 (satu) orang menerima 250 (dua ratus lima puluh) gram dikalikan jumlah hari masa tanggap darurat yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa/Lurah dengan diketahui Camat dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk dapat disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, Bencana Alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga.
- (2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan cadangan pangan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Ketahanan Pangan menetapkan volume gabah/beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran.
- (4) Hasil penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati, dan dapat diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran Cadangan Pangan, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk:
 - a. penanggulangan rawan pangan pascabencana akibat bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat;
 - b. pengendalian harga pangan pokok tertentu; dan
 - c. bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan; wajib dilaporkan secara periodik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah cadangan pangan yang digunakan;
 - b. lokasi penerima bantuan sampai tingkat kecamatan, desa, dan/atau kelurahan; dan
 - c. sisa cadangan beras dan/atau gabah di gudang Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 08 Agustus 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 08 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 26.

Amuntai, 08/08 2025
SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSNI, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007

